



PUTUSAN

Nomor 1666/Pdt.G/2019/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Pemohon , umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani. Tempat kediaman di, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon , umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga. Tempat kediaman di Dusun Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/Pdt.SK/Adv.A/2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Pada Register Nomor 460/SK. Khusus/2019/PA Bm tanggal 26 November 2019, telah memberika kuasa kepada Azhari, SH. Advokat beralamat di Jalan W.Monginsidi No. 10 RT. 10 Rw.02 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, Kota Bima, unruk selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1666/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :



1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0238/046/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Termohon di Desa Simpasai Kecamatan Lambu kabupaten Bima selama 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak awal bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sulit menerima saran dan nasehat Pemohon;
 - b. Termohon seringkali menuduh Pemohon berselingkuh bilamana terlambat pulang dari tempat bekerja;
 - c. Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak bawaan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan September 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin, MH) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 29 Oktober 2019 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan kesimpulan yaitu menunjuk pada berita acara sidang;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206120203701004, tanggal 16 Maret 2018, atas nama M. Yusuf (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi



Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0238/046/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

A. Saksi I , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, Namun belum dikaruniai keturunan ;-
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih ;-
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon ;-
7. Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;-

Saksi II umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, kabupaten Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, Namun belum dikaruniai keturunan ;-
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih ;-
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon ;-

Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim



mediator (Drs. Syarifudin, MH.) tanggal 29 Oktober 2019 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon sringkali menuduh Pemohon berselingkuh bilamana terlambat pulang dari tempat kerja;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawan dan Kesimpulan dan merujuk pada berita acara persidangan;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Termohon sringkali menuduh Pemohon berselingkuh bilamana terlambat pulang dari tempat kerja;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206120203701004, tanggal 16 Maret 2018, atas nama M. Yusuf (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat) maka mejaelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0238/046/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat) maka mejaelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/39/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya pernah harmonis namun belum memperoleh keturunan dan manakala terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon maka Termohon harus menjalani masa iddha tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3 dan 4 . bila dihubungkan dengan keteranga para saksi dari pihak Pemohon yang menyatakan bahwa para saksi tidak mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Permohonan pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi tidak mengetahui

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana antara Pemohon dengan Termohon telah dinasehati atau didamikan, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi tidak melihat adanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja sehingga dalil permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;-

;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran ;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perpisahan sejak September 2019 sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-
3. Bahwa dan tidak terbukti adanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI



Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon ;-
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 M betepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/ Kuasanya.

Ketuumajelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Drs.Imam Shofwan, M.Sy

Hakim anggota

Uswatun Hasanah, SHI.



PaniteraPengganti

Dra. Nurhayati

Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. BiayaPanggilanPemohonanTermohon----	Rp.	450.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp.	20.000,-
5. Biayaredaksi -----	Rp.	10.000,-
6. BiayaMeterai -----	Rp.	6.000,-
JUMLAH -----	Rp.	566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)		